

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM LAYANAN JASA FOTOGRAFI DI KOTA PADANG

¹⁾Yunanda Sukma * ²⁾Jasman Nazar

^{1,2)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: yunanda03sukma@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

This research examines the phenomenon of default in photography service agreements in Padang City and its settlement efforts. In the rapidly growing photography industry, especially for wedding documentation, there are often disagreements between vendors and clients that lead to default. Forms of default include late payment, non-conformity of results, or unilateral cancellation. This research uses a normative-empirical method with secondary data from analyzing regulations and literature, and primary data from interviews. The results show that defaults generally occur due to less robust agreements, both oral and written. Default resolution is usually done through non-litigation efforts such as notification and deliberation, while legal action is the last option. This research aims to increase understanding and provide recommendations regarding default resolution in photography services, helping legal practitioners, policy makers, and the public to achieve legal certainty and justice.

Keywords: Default, Form, Photography

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena wanprestasi dalam perjanjian jasa fotografi di Kota Padang serta upaya penyelesaiannya. Dalam industri fotografi yang berkembang pesat, terutama untuk dokumentasi pernikahan, sering terjadi ketidaksepakatan antara vendor dan klien yang berujung pada wanprestasi. Bentuk wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian hasil, atau pembatalan sepihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan data sekunder dari analisis peraturan dan literatur, serta data primer dari wawancara. Hasil menunjukkan bahwa wanprestasi umumnya terjadi karena perjanjian yang kurang kuat, baik lisan maupun tertulis. Penyelesaian wanprestasi biasanya dilakukan melalui upaya non-litigasi seperti pemberitahuan dan musyawarah, sementara jalur hukum menjadi opsi terakhir. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian wanprestasi dalam jasa fotografi, membantu praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Bentuk, Fotografi

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu termotivasi untuk bekerja agar dapat hidup bermasyarakat. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, dan pemuasan kebutuhan dan keinginan tersebut seringkali berujung pada tindakan yang merugikan orang lain. Hukum, aturan dan peraturan sangat penting untuk menjaga perdamaian dan ketenangan. Hukum adalah aturan dan batasan yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan mencegah kekerasan.¹ Orang membuat berbagai jenis kontrak atau perjanjian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Kontrak seperti kontrak kerja, kontrak sewa, kontrak jual beli, dan lain-lain merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Suatu kontrak menciptakan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan ini mengharuskan Anda untuk menghormati apa yang Anda setujui. Seperti yang dikatakan subjeknya, kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu.²

Sama halnya dengan perkembangan ekonomi nasional yang terjadi sekarang ini, terlebih dalam sektor barang dan/atau jasa, produktivitas barang dan/atau jasa meningkat secara pesat, namun produktivitas tersebut cenderung tidak seimbang dengan permintaan pasar dan kebutuhan yang ada, sedangkan pelaku usaha hanya cenderung memikirkan bagaimana barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dapat dipercaya oleh konsumen dan pelaku usaha tidak memikirkan apakah barang dan/atau jasa tersebut sesuai atau tidak dengan penerapan etika bisnis, yang hanya cenderung merugikan konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan (UU Perlindungan Konsumen) telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang baik secara materil maupun formil akan terasa sangat penting pada saat sekarang ini, maka produksi barang dan jasa akan meningkat untuk mencapai tujuan usaha, sehingga sangat penting bagi konsumen untuk memanfaatkan perlindungan hukum, fisik dan formal. Konsumen umumnya merasakan dampak peningkatan produktivitas secara langsung dan tidak langsung.³

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, kontrak diartikan sebagai perbuatan satu pihak atau lebih, dan menurut Pasal 1233 diartikan sebagai “kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat dengan undang-undang”. Berdasarkan uraian diatas, para pihak dalam kontrak mungkin mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka hormati.⁴ Perjanjian ini dapat membatalkan persetujuan jika terjadi paksaan, penafsiran yang keliru, kesalahan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.⁵

Selama kontrak itu mempunyai hubungan hukum, tidak menjadi soal apakah masa depan kontrak itu direncanakan atau tidak. Menurut definisi di atas, kontrak adalah suatu kenyataan bahwa satu orang atau lebih terikat oleh satu orang atau lebih, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, selain tidak memenuhi kewajiban kontrak juga dianggap tidak sah.⁶

Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, debitur harus membayar kompensasi (kompensasi nosional) atau jika salah satu pihak tidak membayar, pihak lain dapat membatalkan kontrak..

Wanprestasi tersebut dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika seseorang melakukan kesalahan atau mengingkari janji, dia dihukum atau diinterogasi. Sanksi besar berfokus pada tanggung jawab pihak yang dirugikan, termasuk kerugian aktual dan potensi keuntungan. Selain itu, penanggung jawab dapat meminta pemutusan kontrak, artinya kedua belah pihak kembali ke kedudukannya sebelum pemutusan kontrak.⁷

Dalam konteks fotografi, secara umum diartikan sebagai proses atau teknik menangkap atau memotret suatu objek dengan merekam pantulan cahaya pada media peka cahaya. "Fotografer profesional" adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang mendalami dunia fotografi dan berkarier di dalamnya. Fotografi profesional biasanya dikaitkan dengan agen atau dealer foto, terkadang dengan studionya. Seorang fotografer profesional bekerja secara independen atau independen tanpa berafiliasi dengan agensi atau pemasok.

Sebagai penyedia layanan, fotografer memberikan layanan sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan pengguna layanan. Fotografer menyediakan berbagai layanan, termasuk mendokumentasikan peristiwa atau peristiwa secara keseluruhan, namun kategori yang paling populer adalah untuk foto dan video pernikahan atau pernikahan. Berdasarkan materinya, kontrak antara fotografer dan klien dapat disebut kontrak pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu.

Kontrak untuk menyediakan jasa tertentu berarti bahwa salah satu pihak mengharuskan pihak lain melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang pihak lain bersedia membayarnya, tetapi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut harus bergantung sepenuhnya pada pihak tersebut ke pesta. Dalam kebanyakan kasus, orang yang berperan sebagai pihak lain memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang disepakati dan menerima kompensasi yang disebut bayaran.⁸

Saat ini, industri kreatif khususnya di bidang fotografi berkembang pesat. Karena tidak ada batasan khusus siapa saja yang bisa menjadi fotografer, maka peluang bisnis di bidang ini sangat besar. Saat ini, fotografi berkembang menjadi profesi yang luar biasa. Banyak toko fotografi di kota memiliki studio atau ruang kerja sendiri. Di sektor ini, istilah "pemasok" mengacu pada penjual atau penyedia jasa, dalam hal ini jasa fotografi. Pemesanan acara pernikahan merupakan salah satu kegiatan tersibuk yang dilakukan oleh vendor di Kota Padang.

Biasanya, calon pengantin atau wakil mereka menghubungi vendor dengan maksud mendapatkan informasi lebih detail. Vendor akan memberikan daftar paket layanan dan harga kepada calon klien. Kemudian, kedua belah pihak akan berdiskusi tentang konsep acara dan detail teknis seperti lokasi dan waktu pelaksanaan. Terakhir, penjual dan pelanggan menyepakati layanan yang akan diberikan dan biayanya. Beberapa penjual padang sering menambahkan klausul baku pada daftar harga atau paketnya. Beberapa di antaranya termasuk memilih efek foto atau video, membayar di muka, dan membayar sebelum pelanggan menyelesaikan kontrak.

Secara umum sebagian besar penyedia jasa fotografi di Kota Padang menggunakan dua jenis akad, yaitu akad personal dan akad lisan. Perjanjian privat, juga dikenal sebagai

kontrak privat, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tanpa pemberitahuan. Sedangkan kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan persetujuan para pihak terlebih dahulu.⁹ Kontrak lapangan biasanya dilakukan secara lisan hanya melalui media elektronik, seperti media sosial Instagram dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Hal ini biasanya terjadi ketika klien yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung dengan fotografer yang menggunakan jasa tersebut atau timbul masalah lain.¹⁰

Terkait dengan wanprestasi yang kerap dilakukan oleh beberapa vendor atau fotografer kepada pihak pengguna jasa atau dapat juga disebut sebagai klien di kota Padang yang penulis temukan, antara lain keterlambatan hadir pihak fotografer dari jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya yakni pengguna jasa (klien) dengan vendor atau fotografer, sehingga terlewatnya beberapa momen untuk didokumentasikan oleh fotografer sehingga hasil yang diharapkan oleh pengguna jasa (klien) tidak tercapai.

Terdapat contoh kasus yang terjadi pada salah satu vendor di kota Padang dimana file video pernikahan hilang dari kartu memorinya, yang menyimpan file foto atau video di kameranya. Masalah ini terjadi ketika kartu memori tidak dapat diakses melalui komputer atau setelah kamera dihidupkan ulang. Dengan kata lain perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak belum selesai, dan kasus di atas pun terjadi. Sehingga pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh klien.

Wanprestasi yang dilakukan oleh vendor, seperti tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan atau menghasilkan kualitas yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan, dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa. Kerugian ini tidak hanya berupa kehilangan uang atau potensi keuntungan, tetapi juga waktu yang telah diinvestasikan oleh pengguna jasa. Sebagai konsekuensinya, vendor tersebut bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi dan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak pengguna jasa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidakjelasan perjanjian tertulis antara penyedia jasa dan pengguna jasa fotografi dapat membuat tanggung jawab dan ganti rugi terkait wanprestasi menjadi kabur, memungkinkan timbulnya sengketa. Hal ini diperburuk oleh banyaknya vendor yang menghadapi masalah serupa. Dalam skenario terburuk, sengketa tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai apa saja wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa fotografi dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative ialah perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Fotografi Di Kota Padang

Menurut pasal 1320 KUHPdata, kontrak penyediaan jasa fotografi oleh pemasok harus dianggap sebagai kontrak berdasarkan empat syarat yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan, syarat-syarat kontrak, objek dan nilai tertentu. Alasan. Jika itu adalah kontrak untuk penyediaan layanan fotografi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, terdapat dua bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam layanan jasa fotografi, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan sering kali dilakukan atas dasar saling kepercayaan antara penyedia jasa (vendor) dan pengguna jasa (klien). Dalam konteks ini, kedua belah pihak mungkin telah memiliki hubungan personal atau referensi yang kuat, yang membangun dasar kepercayaan untuk menyelesaikan perjanjian secara lisan. Namun demikian, kelemahan perjanjian lisan adalah kurangnya bukti konkret jika terjadi perselisihan di masa mendatang.

Kontrak jasa fotografi dengan pemasok didasarkan pada perjanjian lisan. Pengguna jasa menghubungi penyedia jasa untuk mengetahui daftar harga paket fotografi. Ketika Pengguna Layanan setuju untuk menggunakan Layanan Fotografi, Penyedia Layanan meminta informasi biografi dan jadwal foto Pengguna. Pada tahap ini dilakukan negosiasi harga, dilakukan proses pembayaran tiga langkah dan pembuatan album foto.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya mereka melakukan jasa foto berdasarkan pada pesanan atau kesepakatan dengan pengguna jasa melalui perjanjian lisan, karena beberapa pengguna jasa yang pernah menggunakan jasanya merupakan teman-teman dekat sehingga mereka mengandalkan asas kepercayaan diantara para pihak pengguna jasa dan berharap pengguna jasa untuk tetap beritikad baik terhadap perjanjian.¹¹ Namun perjanjian ini baru terlaksana setelah tercapai kesepakatan di antara para pihak. Disadari atau tidak, pengguna jasa terkadang mengalami kegagalan.

Menurut R.Subekti, seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

1. Kegagalan untuk melakukan tindakan yang disepakati;
2. Lakukan apa yang Anda janjikan, tetapi tidak benar-benar dilakukan;
3. Tepati janji Anda, tetapi hanya setelah beberapa saat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan berdasarkan kontrak.

Penjual fotografi mengira pelanggannya terlambat tetapi terlambat menyelesaikan pekerjaannya; Klien awalnya setuju untuk memilih paket fotografi, namun mengatakan mereka akan menunda pembayaran untuk layanan fotografi lainnya. Sementara itu, perusahaan fotografi pernikahan lainnya menghadapi masalah pelanggan dengan layanan mereka. Kontrak pribadi menjadi dasar kerja jasa fotografi pernikahan. Pertama, pasangan menghubungi pengusaha untuk menanyakan jenis, waktu, tempat dan durasi acara. Kemudian mereka menyepakati harga total. Log panggilan video menyimpan urutan kejadian yang dikirim ke penyedia layanan. Setelah dicatat, pihak vendor kemudian menyusun sebuah nota yang berisi

beberapa ketentuan kontrak baku di bawahnya, yang mencakup perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu ketentuan yang dicatat adalah bahwa biaya jasa foto harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal.

Kontrak baku itu sendiri adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam sebuah dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam nota vendor:

1. Minimal deposit 20% untuk setiap pembelian; Pembayaran 50% setelah pembuatan dan pengeditan album/video; Dan pembayaran 30% setelah mendapatkan hasil.
2. Gambar dipilih setelah acara.
3. Pengguna jasa melakukan konfirmasi ulang kepada penyedia jasa H-1 sebelum tanggal acara.
4. Jika pesanan dibatalkan, deposit tidak dapat dikembalikan.
5. Kami tidak bertanggung jawab atas foto yang tidak dipilih setelah satu bulan acara atau dalam waktu tiga bulan setelah acara.

Dalam perjanjian antara vendor dan pengguna jasa sering timbul berbagai macam hal yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan yang diperjanjian. Tidak terlaksananya perjanjian tersebut karena kesalahan atau kelalaian, hal ini disebabkan karena salah satu pihak kurang memahami isi perjanjian yang mengakibatkan kesalahan penerapan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dari perjanjian tersebut tidak terwujud dan menimbulkan wanprestasi.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Para Pihak dalam Jasa Fotografi

Upaya para pihak untuk menyelesaikan keluhan berdasarkan Perjanjian Layanan Fotografi yaitu :

a. Pemberitahuan/Teguran

Penyedia layanan akan memandu Anda untuk memberi tahu kami jika pembayaran layanan fotografi telah jatuh tempo atau jika pengguna layanan melakukan pembayaran sebagian. Caranya dengan menghubungi atau menghubungi pengguna jasa yang dikontrak untuk mendiskusikan apakah pembayaran terutang sudah jatuh tempo. Tergantung permintaan, proses notifikasi dilakukan melalui chat di aplikasi WhatsApp dan pengguna layanan langsung terhubung untuk segera membayar iuran. Pengguna jasa yang memberikan alasan keterlambatan pembayaran memungkinkan adanya diskusi mengenai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Penyedia jasa yang memberikan batas waktu tambahan atau dispensasi menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Namun, batas waktu dan dispensasi ini harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Begitu juga apabila penyedia jasa fotografi gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu atau tidak memberikan layanan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, pengguna jasa berhak untuk memberikan pemberitahuan kepada penyedia jasa. Langkah ini memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki kesalahan atau memberikan kompensasi yang sesuai. Hal ini menunjukkan

pentingnya komunikasi dua arah dalam menyelesaikan masalah dan menjaga kepercayaan antara penyedia dan pengguna jasa.

b. Penyelesaian melalui musyawarah

Jika penyedia atau pengguna tidak menanggapi pemberitahuan atau peringatan, pihak yang dirugikan tidak dapat diharapkan untuk menjelaskannya melalui negosiasi.

Jika gagal bernegosiasi, jalur litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang prosesnya lama dan mahal, padahal sebenarnya tidak. Bagian ini menggarisbawahi bahwa meskipun jalur hukum tersedia sebagai solusi, hambatan seperti durasi yang lama dan biaya tinggi seringkali menjadi penghalang bagi individu atau pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan ini. Akibatnya, mereka mungkin lebih cenderung mencari solusi alternatif yang lebih efisien dan terjangkau.

D. KESIMPULAN

Dalam industri jasa fotografi di Kota Padang, masalah wanprestasi dalam perjanjian antara vendor dan pengguna jasa merupakan hal yang sering terjadi. Wanprestasi tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian, atau pembatalan perjanjian sepihak. Konsekuensinya, wanprestasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa, seperti kehilangan waktu dan potensi kerugian finansial.

Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi, para pihak umumnya melakukan upaya penyelesaian secara bertahap. Tahapan tersebut meliputi pemberitahuan dan musyawarah. Melalui musyawarah, diharapkan tercapai kesepakatan baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, jika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah melalui jalur hukum.

Kesimpulannya, dalam upaya meminimalisir wanprestasi dan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, penting untuk lebih memperkuat perjanjian yang jelas dan memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pengguna jasa juga perlu lebih cermat dalam memilih vendor yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih aman, adil, dan berkualitas bagi industri jasa fotografi di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Salim, 2010, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cetakan ke 1, Kencana, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

C. Jurnal Ilmiah

- Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, Edisi Januari – Juni 2017.
- Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, April 2020.
- R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 4, Oktober 2010.